



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, Februari 2024

Nomor : 600.4/ **8286** /111.2/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pengendalian Perubahan Iklim  
Berbasis Masyarakat Melalui  
Program Kampung Iklim  
(ProKlim)

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati/Walikota  
Se – Jawa Timur  
di  
**TEMPAT**

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah, pada pasal 8 ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, disebutkan Koordinator Program Kampung Iklim (ProKlim) tingkat Kabupaten/Kota, merupakan penanggung jawab pelaksanaan ProKlim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan bertugas mengkoordinir penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim di tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan kebijakan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur, diminta kepada seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Timur untuk mengembangkan serta melakukan penguatan terhadap lokasi – lokasi yang telah melakukan aksi adaptasi mitigasi di tingkat tapak dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Jawa Timur setiap tahunnya.

Guna menjamin pelaksanaan **ProKlim** secara berkelanjutan, maka diharapkan kepada Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Koordinator Program Kampung Iklim tingkat Kabupaten/Kota;

2. Mengusulkan serta melaporkan lokasi-lokasi yang telah mengikuti Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam rangka mendukung Aksi Adaptasi Mitigasi di Tingkat Tapak serta mendukung Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Timur;
3. Menambah dan melakukan penguatan terhadap lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di seluruh Kabupaten Kota;
4. Membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yakni upaya adaptasi, mitigasi dan aspek kelembagaan yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak;
5. Melaksanakan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan membangun serta mengembangkan jejaring kerja sama dengan semua pihak baik Pemerintah; Swasta serta pemangku kepentingan lainnya;
6. Melakukan penyebarluasan informasi serta kesadaran masyarakat terhadap upaya - upaya terhadap aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**REMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
  2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 

